



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan perubahan atas beberapa pembagian kewenangan yang dilaksanakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng merupakan satu diantara beberapa Perangkat Daerah yang mengalami perubahan susunan organisasi yang dibarengi dengan perubahan tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Seiring dengan ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2017-2022 maka disusun pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Disisi lain perubahan paradigma pembangunan nasional dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, menimbulkan kecenderungan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara parsial sesuai kepentingan/kebutuhan daerah masing – masing. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan dalam rangka menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga pemerintah di daerah, maka dalam perencanaan pembangunan masih tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi yang saling terkait antara perencanaan ditingkat pusat, propinsi serta kabupaten/kota.





Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menuntut Daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga Daerah dituntut untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka pembangunan daerah. Sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) di masing – masing Perangkat Daerah dilakukan melalui Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJM Daerah serta tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah.

Melalui perencanaan strategis (Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng) akan direncanakan dan ditentukan kemana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Sehingga dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya sinergitas dan konsistensi antara perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng dengan perencanaan di atasnya serta komitmen pemerintah (RPJPD dan RPJMD; RPJM propinsi, RPJM Nasional/Renstra KL; RTRWD), serta peraturan perundangan yang berlaku, dan kemudian secara konsisten dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan (Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng).

Perencanaan pembangunan di masing – masing Perangkat Daerah dilakukan melalui Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman






pada RPJM Daerah serta tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan setiap tahun melalui Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 seperti gambar skema berikut :

Gambar 1.1

Skema Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Keterangan :





1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional / Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja



Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Strategis/ Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng adalah :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;





8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 13 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkelanjutan (Sustainability Development) demi mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah dan konsistensi antara perencanaan (Renja), penganggaran (DPA)





dan pelaksanaan (LAKIP) serta pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Rencana Strategis ini bertujuan untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidangnya secara baik, terencana dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga diharapkan dapat beroperasi secara lebih efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.
3. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng .





BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG

Bab ini menguraikan tentang Dasar Hukum Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng .

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng , Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Buleleng, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng .

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng .

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif yang dijelaskan secara deskriptif dan ditampilkan dengan matriks.



**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG**

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Buleleng, Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD, Target Capaian Setiap Tahun, dan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang program transisi dan kaidah pelaksanaan.

DRAFT